

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 352/KPTS/DPMD/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN DEWAN JURI DESA WISATA  
AWARDS TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki destinasi pariwisata, termasuk Desa Wisata yang mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mengoptimalkan potensi ekonomi serta karakteristik daerah, maka perlu menetapkan Desa sebagai Desa Wisata di Perdesaan dimaksud;
- b. bahwa untuk memberikan motivasi kepada Desa Wisata, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan penilaian terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan membentuk Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Desa Wisata Awards Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. melakukan penilaian dan menetapkan pemenang Desa Wisata Awards Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; dan
3. membuat laporan hasil penilaian dan menyampaikan kepada Panitia Penyelenggara untuk dibuat Berita Acara Pemenang.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,





S.A. SUPRIONO  
Pembina Utama Madya / (IVd)  
NIP. 196406071990031007

Tembusan Yth :

1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Bapedda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
2	Kepala Dinas	

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Plh. Kepala Biro Hukum	